



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 400.6.3/6940/BAK
Lampiran :
Sifat : Segera
Hal : Peningkatan Kesiapsiagaan
Pemerintah Daerah pada
Saat Natal Tahun 2023 dan
Tahun Baru 2024 Bidang
Trantibumlinmas

Jakarta, 8 Desember 2023
Yth. 1. Sdr/i Gubernur
2. Sdr/i Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah sebagai antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), serta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diminta kepada Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan agar pelaksanaan perayaan Nataru dapat berjalan kondusif dengan mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Memerintahkan Satpol PP dan Linmas untuk:
 - a. meningkatkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah masing-masing sesuai standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Polri, TNI dan instansi terkait yang didasarkan pada hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati, dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki serta kode etik birokrasi;
 - c. melakukan pengawasan, patroli gabungan dan penjagaan secara berkala terhadap pelaksanaan Nataru di tempat-tempat yang berpotensi munculnya gangguan trantibum serta memberdayakan peran Satlinmas di desa dan kelurahan dalam melaksanakan pengamanan dan ketertiban lingkungan; dan
 - d. Mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah pada saat Nataru.
3. Memerintahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk:
 - a. memetakan wilayah rawan kebakaran dan memastikan kesiapsiagaan aparatur serta peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam rangka penanggulangan kebakaran;

b.melakukan sosialisasi...

- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengoptimalkan kegiatan inspeksi proteksi kebakaran pada bangunan gedung di daerah dalam rangka pencegahan kebakaran; dan
 - c. mendukung kegiatan pengawasan, patroli gabungan dan penjagaan secara berkala terhadap pelaksanaan Nataru.
4. Memerintahkan BPBD untuk:
- a. memetakan potensi terjadinya bencana alam dan non alam, serta mengoordinasikan langkah-langkah antisipasi penanganannya pada saat terjadi dan pasca bencana alam dan kebakaran;
 - b. menyiapkan Rencana Kontijensi termasuk melakukan Gladi Kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana prioritas di daerah; dan
 - c. menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multi Sektor yang dapat digerakkan sewaktu-waktu bila terjadi bencana untuk melakukan respon cepat.
5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana trantibumlinmas yang memadai untuk mengoptimalkan peran Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BPBD dalam penyelenggaraan Nataru.
6. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi-potensi gangguan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat melalui prinsip-prinsip kearifan lokal.
7. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam peningkatan kesiapsiagaan pemerintah daerah pada saat Nataru bidang trantibumlinmas.
8. Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan setiap perkembangan situasi dan kondisi Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pih. Direktur Jenderal
Bina Administrasi Kewilayahan



Drs. Amran, MT.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.